

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG MENGKAFANI JENAZAH DAN IHRAM

### A. Mengkafani Jenazah

#### 1. Pengertian Jenazah

Jenazah berasal dari bahasa arab *janazah* artinya “tubuh mayyit” sedangkan kata *jinazah* yang artinya tandu pembawa mayat, berasal dari kata *janaza* yang artinya menutupi. Dinamakan dengan jenazah karena tubuh mayyit itu harus ditutupi<sup>59</sup>. Arti *janazah* dalam ensiklopedia Islam yaitu segala yang berkaitan dengan proses pemakaman dan kafan bagi si mayit<sup>60</sup>. Sedangkan kata mayat, selanjutnya disebut dengan jenazah, sebagaimana ungkapan di dalam al-Qur’an surat al-Mu’minun ayat 15 :

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾

Artinya :“Kemudian, sesudah itu, Sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati”.(QS. Al-Mu’minun : 15).

Pada ayat di atas kata *al-mayyit* digunakan untuk manusia yang telah meninggal, meski demikian dalam bahasa Indonesia kata mayat lebih sering dipakai. Sebagian ulama mengatakan janazah adalah nama bagi keranda yang di dalamnya ada mayyit. Sedangkan al-Janaiz merupakan kata jamak bagi al-Janazah. Imam Muhammad Ibn Ahmad al- Ramliy mengatakan:

<sup>59</sup> Ahmad warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progesif, 2002), cet. ke-25, h. 214.

<sup>60</sup> Cepil Glasse, *Ensiklopedia Islam : Ringkas*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1999), cet. ke-2, h. 192.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْجَنَائِزُ جَمْعُ جَنَازَةٍ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ اسْمٌ لِلْمَيْتِ فِي النَعْشِ وَقِيلَ بِالْفَتْحِ اسْمٌ لِذَلِكَ وَبِالْكَسْرِ اسْمٌ لِلنَّعْشِ وَهُوَ عَلَيْهِ الْمَيْتُ وَقِيلَ عَكْسُهُ ، وَقِيلَ لُغْتَانِ فِيهِمَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْمَيْتُ فَهُوَ سَرِيرٌ وَنَعْشٌ

Artinya : “Al-Janaiz jamak dari kata janazah dibaca dengan fathah dan kasrah, merupakan nama bagi mayyit yang berada di atas keranda. Pendapat lain mengatakan dibaca dengan janazah dengan fathah nama bagi mayyit, dibaca jinazah dengan kasrah nama keranda yang ada mayyit di dalamnya. Pendapat lain mengatakan sebaliknya. Pendapat lain mengatakan kata janazah dan jinazah digunakan buat arti keduanya. Apabila tidak ada mayyit di dalamnya maka disebut keranda atau kurung batang”<sup>61</sup>.

Imam Muhyiddin Nawawi al-Dimasyqiy menukilkan pendapat pengarang kitab al-Mathali’ yang meriwayatkan dari Imam Ibn Faris beliau mengatakan: kata al-Janaiz bentuk jamak dari maṣdar (*invinitive*) lafaz al-Janazah, terambil dari kata kerja *Janaza, Yajnizu, Janzan dan Janazatan* yang memiliki arti menutup<sup>62</sup>.

Syaikh Muhammad Ibn Ahmad Batthal al-Rakbiy mengatakan:

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الْجَنَازَةُ وَاحِدَةٌ الْجَنَائِزِ ، وَالْعَامَةُ تَقُولُ : الْجَنَازَةُ بِالْفَتْحِ ، وَالْمَعْنَى : الْمَيْتُ عَلَى السَّرِيرِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَيْتٌ فَهُوَ سَرِيرٌ وَنَعْشٌ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : يُقَالُ لِلْسَّرِيرِ إِذَا جُعِلَ فِيهِ الْمَيْتُ ، وَسَوِيٌّ لِلدَّفْنِ جِنَازَةٌ بِكَسْرِ الْجِيمِ . وَأَمَّا الْجَنَازَةُ بِفَتْحِ الْجِيمِ ، فَالْمَيْتُ نَفْسُهُ .

Artinya : “Al-Jauhari berkata: Janazah bentuk tunggal dari kata janaiz. Kebanyakan orang menyebutnya dengan fathah huruf jim artinya mayyit yang ada di dalam keranda. Jika mayyit tidak ada di dalamnya, maka disebut keranda atau kurung batang. al-Azhariy berkata: disebut keranda apabila dijadikan buat mayyit dan disempurnakan untuk penguburannya disebut

<sup>61</sup> Imam Muhammad al-Ramliy, *Nihayah al-Muhtaj Syarh al-Minhaj* vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr 2004), h. 432.

<sup>62</sup> Imam Nawawiy al-Dimasyqiy, *Tahrir alFaz al-Tanbih* (Dimasyq: Dar al-Qalam 1998), h. 94.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*jinazah dengan kasrah jim. Adapun dibaca janazah dengan fathah jim adalah nama bagi mayyit itu sendiri*<sup>63</sup>.

Menurut istilah kata jenazah ialah, seseorang yang meninggal dunia dan berpisah roh dengan jasadnya. Lebih jauh, kata Jenazah menurut Hasan Sadiliy memiliki makna “seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini”<sup>64</sup>. Hampir sama dengan pemaknaan tersebut, Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S., mengartikan kata jenazah sebagai orang yang telah meninggal yang diletakkan didalam usungan (keranda) dan hendak dibawa ke kubur untuk dimakamkan<sup>65</sup>.

## 2. Pengertian Mengkafani

Kata “*alkafanu*” berarti : *tsiyaabun yulaffu bihal mayyitu* : kain yang digunakan untuk membungkus mayit (*Almu’jamul wasiith*)<sup>66</sup>. Mengkafankan jenazah adalah fardhu kifayah bagi seorang muslim yang menghadirinya, mengkafankannya itu dilakukan langsung setelah jenazah dimandikan. Sebaiknya orang yang mengkafankan jenazah adalah orang yang terdekat dengannya. Hikmah dari mengkafankan jenazah adalah untuk menutupinya dari pandangan mata dan sebagai penghormatan padanya. Karena menutupi auratnya dan menghormatinya adalah wajib selagi ia masih hidup, begitu pula ketika ia telah meninggal.

<sup>63</sup> Syaikh Muhammad Batthal, *al-Nazhm al-Musta’dzab Fi Syarh Gharib al-Muhadzzab* vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr), h. 125-126.

<sup>64</sup> Hasan Sadiliy, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1982), cet. ke-4, h. 36.

<sup>65</sup> Ibnu Mas’ud, Zainal Abidin S., *Fiqh Mazhab Syafi’i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.449.

<sup>66</sup> Kahar Masyhur, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), cet. ke-2, h.127.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kafan diambil dari harta si mayat sendiri jika ia meninggalkan harta. Kalau ia tidak meninggalkan harta, maka kafannya menjadi kewajiban orang yang wajib member belanjanya ketika ia hidup. Kalau yang wajib memberi belanja itu juga tidak mampu, hendaklah di ambilkan dari *baitul-mâl*, dan diatur menurut hukum islam. Jika *baitul-mâl* tidak ada atau tidak teratur, maka hal itu menjadi kewajiban muslim yang mampu. Demikian pula keperluan lainnya yang bersangkutan dengan mayat<sup>67</sup>.

### 3. Dasar Hukum Mengkafani Jenazah

Adapun dasar hukum mengkafani jenazah terdapat di dalam hadits nabi yaitu :

- a. Hadits nabi yang diriwayatkan oleh A'isyah yang berbunyi :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سَحْوَلِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam (ketika wafat) dikafani jasadnya dengan tiga helai kain yang sangat putih terbuat dari katun dan tidak dikenakan padanya baju dan serban (tutup kepala)”<sup>68</sup>.

- b. Kemudian hadits nabi yang diriwayatkan oleh A'isyah yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سَحْوَلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ أَمَّا الْخُلَّةُ فَإِنَّمَا

<sup>67</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986), cet. ke-4, h. 167-168

<sup>68</sup> Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhori, *Shoheh Bukhori*, (t.tmp : Darus Sa'ab, 1987), Juz. 2, h. 97

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

شُبَّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا أَنَّهَا اشْتَرَيْتَ لَهُ لِيُكْفَنَ فِيهَا فَتُرِكَتْ فِيهَا الْحُلَّةُ وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سَحْوَلِيَّةٍ فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَا حِسْنَهَا حَتَّى أَكْفَنَ فِيهَا نَفْسِي ثُمَّ قَالَ لَوْ رَضِيَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيهَا فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا

Artinya : “Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah dikafani dengan tiga helai kain berwarna putih, lembut dan terbuat dari kursuf (katun), tidak ada baju di dalamnya, tidak juga serban. Sedangkan tentang Al Hullah membingungkan para sahabat, padahal telah dibeli untuk digunakan sebagai kain kafan beliau, maka hullah itu tidak digunakan. Beliau dikafankan dengan tiga helai kain putih yang lembut. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar mengambil hullah tersebut, dan berkata, "Aku akan menyimpannya hingga aku mengafani diriku dengan kain ini," lalu ia berkata, 'Jika Allah meridhai Nabi-Nya maka tentu beliau dikafani dengan kain ini.' Lalu dia menjual dan menyedekahkan uangnya”<sup>69</sup>.

- c. Kemudian hadits nabi yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah yang berbunyi :

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفْنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقَبِرَ لَيْلًا فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفْنَهُ

Artinya : “Dari Jabir bin Abdullah, ia memberitahukan Nabi SAW bahwa pada suatu hari ia telah berkhitbah. Kemudian Jabir menyebutkan kepada beliau bahwa semalam ada di antara sahabat beliau meninggal yang dibungkus dengan kain kafan yang tidak panjang dan dikuburkan di malam hari. (Mendengar berita dari Jabir ini) kemudian Rasulullah SAW mencerca sikap penguburan di malam hari tersebut sehingga mayat di shalati (terlebih dahulu), kecuali

<sup>69</sup> Abu Husain Muslim Ibn al-Hajaj Ibn Muslim, *Shoheh Muslim*, (Beirut : Dar al-Jil, t.th), Juz. 3, h. 49

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*penguburan itu dalam kondisi darurat. Nabi SAW bersabda, "Jika kalian mengkafani Mayat, maka perbaguslah kain kafannya"*<sup>70</sup>.

- d. Hadits nabi yang diriwayatkan oleh A'isyah yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُدْرِجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ حَبْرَةٍ ثُمَّ أُخِّرَ عَنْهُ

Artinya : *Dari Aisyah, ia berkata: (Jasad) Nabi SAW ditutupi dengan kain kafan dari selimut (Yaman), kemudian selimut itu dikenakan di (lapisan paling) akhir.*<sup>71</sup>

- e. Kemudian hadits nabi yang diriwayatkan oleh Jabir yang berbunyi :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلٍ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ يَعْنِي ابْنَ مُنْبَهٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تُوفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكْفَنْ فِي ثَوْبٍ حَبْرَةٍ

Artinya : *"Dari Jabir, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Jika ada di antara kalian meninggal dan ia mempunyai sesuatu (kekayaan), maka berilah ia kain kafan selimut (dari Yaman)"*<sup>72</sup>.

- f. Kemudian hadits nabi yang diriwayatkan oleh A'isyah yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ زَادَ مِنْ كُرْسُفٍ قَالَ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ فِي تَوْبِينٍ وَبُرْدٍ حَبْرَةٍ فَقَالَتْ قَدْ أَتَى بِالْبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكْفَنُوهُ فِيهِ

Artinya : *"Dari Aisyah, seperti hadits di atas... Hanya terdapat tambahan min kursuf (Dari kapas). Perawi berkata: Ketika disampaikan perkataan para sahabat, "Beliau dikafani dengan dua pakaian dan satu kain selimut" Aisyah menjawab, "Telah diberikan kain selimut, tetapi mereka (sahabat yang mengenakan kafan Nabi SAW) menolaknya, sehingga kain selimut itu tidak dijadikan kafan untuk beliau."*

<sup>70</sup> Abu Daud Sulaiman Ibn 'As As-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut : Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th), Juz. 3, h. 168

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 169

<sup>72</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Macam-Macam Kafan

##### a. Kafan wajib<sup>73</sup>

Kafan wajib yaitu baju yang menutupi seluruh badan, serta tidak adanya kekurangan pada bagian bawah badan, sebagaimana hadits nabi yang berbunyi :

وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ : سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا خَبَّابٌ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَعِي وَجْهَ اللَّهِ وَوَجِبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا نَكْفِيهِ فِيهِ إِلَّا نَمْرَةَ كُنَّا إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ فَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ بِهَا وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ إِذْخِرٍ

Artinya : “ia (Khabab) berkata *Mush'ab bin Umair* terbunuh pada perang uhud. Dia tidak memiliki pakaian kecuali kain wol yang menyelimuti badan. Jika kami menutup kepalanya, kakinya kelihatan, bila kami menutupi kakinya kepalanya terbuka. Maka rasulullah SAW memerintahkan agar kami menutupi kepalanya dengan kain itu dan menutupi kakinya dengan *idzkhar* (sejenis tumbuhan yang wangi)”. (HR. Al-Bukhari)<sup>74</sup>

Hadits di atas menjelaskan jika tidak ada penutup sama sekali, maka boleh dan disunnahkan menutupinya dengan sejenis tumbuhan yang wangi.

<sup>73</sup> Abdul Lathif Asyur, *Adzab al-Qabri Wa Na'imuhu Wa Izhat al-Maut* (diterjemahkan oleh Syatiri Matrais dengan judul “Pesan Nabi Tentang Mati”. h. 86-88

<sup>74</sup> Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhori, *Op.cit*, Juz. 5, h. 81

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Kafan yang cukup

Yaitu dua baju yang menutupi seluruh badan (di bawahnya tidak kurang). Kain dan lipatan keduanya harus menutupi seluruh badan. Mencukupkan dengan keduanya dibolehkan dan tidak makruh.

## c. Kafan Sunnah

Yakni kain yang menutupi untuk jenazah laki-laki sebanyak tiga lapis kain<sup>75</sup>. Sedangkan jenazah wanita sebanyak lima lapis kain yang terdiri dari kerudung, baju, selimut, dua helai lapis kain yang menutupi seluruh tubuh jenazah wanita<sup>76</sup>. Hal ini berdasarkan hadits nabi yang berbunyi :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي نُوحُ بْنُ حَكِيمٍ الثَّقَفِيُّ وَكَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ قَدْ وَلَدَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفِ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ كُنْتُ فِيْمَنْ غَسَلَ أُمَّ كَلْثُومَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَفَاتِهَا فَكَانَ أَوَّلَ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ ثُمَّ الدَّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخِرِ قَالَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفْنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا.

Artinya : “dari Laila binti Qanif Ast-Tsaqafiah ia berkata aku termasuk orang yang memandikan Ummi Kalsum (putrid Rasulullah) ketika ia wafat, yang pertama diberikan oleh rasulullah kepada kami adalah kain, kemudian pakaian,

<sup>75</sup> Omar Ibn Musa, *Pengurusan Jenazah*, (Trengganu : Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Trengganu, 2005), cet. ke- 2, h. 30

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 31, Lihat juga di Shalih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, *Ringkasan Fikih Syaikh Fauzan*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-4, h. 294



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*lalu kerudung dan selimut, selanjutnya setelah itu dilipatkan baju akhir, ia berkata sementara rasulullah berada di pintu memegang kafannya, lalu beliau mengambilkan baju kepada kami satu demi satu. (HR. Abu Daud)<sup>77</sup>.*

## 5. Hal-Hal Yang Disunnahkan Dalam Mengkafani Jenazah

Adapun hal-hal yang disunnahkan nabi dalam mengkafani jenazah adalah sebagai berikut :

- a. Membaguskan kain kafannya, harus bersih, menutupi seluruh tubuh, wangi serta bukan yang diharamkan seperti sutera dan tidak berlebihan dalam penggunaannya<sup>78</sup>.
- b. Kain kafan yang digunakan harus berwarna putih<sup>79</sup>, sebagaimana hadits nabi yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا مِنْ  
ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

Artinya : “dari Ibn Abbas berkata bahwa rasulullah SAW bersabda pakailah yang putih dari pakaian kalian, karena dia adalah yang terbaik dari pakain kalian dan pakailah dia sebagai kafan.<sup>80</sup>

- c. Bagi jenazah laki-laki tiga lapis kain dan untuk jenazah wanita menggunakan lima lapis kain.
- d. Hendaknya pada salah satu kain-kain kafan tersebut terdapat kain yang bercorak garis-garis jika hal itu tidak memberatkan<sup>81</sup>, sebagaimana hadits nabi yang berbunyi :

<sup>77</sup> Abu Daud Sulaiman Ibn As ‘As As-Sajastani, *op.cit*, Juz. 3, h. 171

<sup>78</sup> Muhammad Uqbah An-Nafiq, *Panduan Lengkap Mengurus Jenazah*, (Kuala Lumpur : Darul Nu’man, 2012), cet. ke-6, h. 44

<sup>79</sup> *Ibid*, Lihat juga di M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Hukum Jenazah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2004), cet. ke-1, h. 81

<sup>80</sup> Abu Daud Sulaiman Ibn as ‘As As-Sajastani, *op.cit*, Juz. 4, h. 9

<sup>81</sup> M. Nashiruddin al-Albani, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*, (Jakarta : Gema Insani, 1999), cet. ke-4, h. 74

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تُؤْفِيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكْفَنَّ فِي ثَوْبِ حَبْرَةٍ

Artinya : “dari jabir berkata ia mendengar rasulullah SAW bersabda jika wafat seseorang diantara kalian dan mampu maka hendaknya dikafankan dalam kain yang bergaris-garis”.<sup>82</sup>

- e. Memberikan wewangian<sup>83</sup>, akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi jenazah yang dalam keadaan ihram serta yang meninggal akibat syahid di peperangan.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْمَعْنَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى حَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةَ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ بَطُونِهَا وَقَلَّتِ الثِّيَابُ وَكَثُرَتِ الْقَتْلَى فَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ يُكْفَنُونَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ زَادَ قَتِيْبَةُ ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا فَيَقْدِمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ

Artinya: “Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW menghampiri (jenazah) Hamzah yang telah dimutilasi, beliau bersabda, “Kalau saja Shajiyah tidak mengalami perasaan (tertekan) atas dirinya dan dapat makan dengan baik, maka aku akan meninggalkan jasad Hamzah ini sampai ia dibangkitkan dari perut bumi.” Pada saat itu, kain kafan pembungkus mayat lebih sedikit dibandingkan yang terbunuh, sehingga satu, dua bahkan tiga lelaki dikuburkan dengan satu kain kafan saja. Dalam hadits riwayat lain disebutkan, “Kemudian mereka yang mati syahid itu dikuburkan secara massal dalam satu kuburan. Rasulullah SAW bertanya, “Yang mana di antara mereka ini yang lebih banyak (menghafal) Al Qur'an?” Maka yang lebih banyak Al Qur'an didahulukan serta dihadapkan kiblat”.

Serta hadits nabi yang berbunyi :

<sup>82</sup> Abu Daud Sulaiman Ibn As ‘As As-Sajastani, *op.cit*, Juz. 3, h. 169

<sup>83</sup> M. Nashiruddin al-Albani, *op.cit*, h. 75

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ  
فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ كَفَّنُوهُ فِي ثَوْبِيهِ وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلَا  
تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي

Artinya : "Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Seorang yang sedang berihram terpelanting (jatuh) dari kendaraannya sehingga meninggal dalam kondisi berihram, kemudian jenazahnya di hadapkan kepada Rasulullah SAW, Beliau bersabda, "Jadikanlah pakaian ihramnya sebagai kafannya, mandikan ia dengan air dan bidara dan jangan kalian tutupi kepalanya. Sesungguhnya Allah kelak di Hari Kiamat akan membangkitkannya dalam kondisi ia bertalbiyah."<sup>84</sup>

## 6. Tata Cara Mengkafani Jenazah

Bahwa ada dua cara dalam mengkafani jenazah yaitu :

### a. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki

Tiga lembar kain kafan dibentangkangkan satu di atas yang lainnya, kemudian letakkan jenazah di atasnya dan wajib ditutup auratnya dengan kain atau semacamnya. Jenazah diletakkan dengan terlentang, kemudian diambil *hanuth*, yaitu sejenis wangi-wangian (kapur barus) dan letakkan pada kapas kemudian letakkan diantara bokong jenazah dan ditambal dengan kain tambal. Kemudian letakkan juga kapas yang telah diberi wewangian di kedua matanya, kedua lubang hidungnya, mulutnya, kedua telinganya, anggota-anggota sujudnya, keningnya, hidungnya, kedua tangannya, kedua lututnya, ujung kedua kakinya dan lipatan-lipatan di perutnya; seperti kedua ketiaknya, lekukan kedua lututnya dan pusatnya. Berikan juga wewangian di antara kain kafannya dan di kepala mayat<sup>85</sup>.

<sup>84</sup> Abu Daud Sulaiman Ibn As 'As As-Sajastani, *op.cit*, Juz. 3, h. 213

<sup>85</sup> Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Tata Cara Mengurus Jenazah*, (Jakarta : Kantor Kerja Sama Da'wah, Bimbingan dan Penyuluhan Bagi Pendetang, t.th), h. 19

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian ujung atas kain kafan sebelah kiri ditarik ke sebelah kanan, lalu ujung atas sebelah kanan ditarik ke sebelah kiri, demikian berikutnya lapisan kedua dan lapisan ketiga. Bagian yang lebih pada sisi kepala hendaknya lebih panjang dari bagaian yang lebih pada kakinya, kemudian bagian yang lebih di kepalanya dikumpulkan lalu ditekuk ke arah mukanya sementara sisa di kakinya juga dikumpulkan dan ditekuk di kakinya. Lalu kain kafannya diikat agar tidak terlepas dan ikatannya baru dibuka ketika di kubur<sup>86</sup>.

b. Tata cara mengkafani jenazah wanita

Tata cara mengkafani jenazah wanita yaitu menggunakan lima lembar kain yang terdiri dari kain bawah, baju, kerudung dan dua kain yang menutupi badan, mula-mula dipakaikan kain bawah, baju, kemudian kerudung, kemudian dimasukkan ke dalam kain yang meliputi seluruh badan jenazah wanita tersebut<sup>87</sup>.

## B. Ihram

### 1. Pengertian Ihram

Kamus *al-Munawwir* menyebut bahwa *ihram* adalah *masdar* dari kata **أحرم** yang berarti mengharamkan atau melarang. Secara hakikat diartikan **دخل في الحرام** yaitu memasuki tanah suci<sup>88</sup>. Sedangkan Louis

<sup>86</sup> *Ibid*, 20

<sup>87</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), cet. ke-4, h. 168

<sup>88</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), cet. ke-6, h. 257.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ma'luf dalam kamus *al-Munjid* menerangkan bahwa احرم bermakna الحرام الشهر yaitu masuk pada bulan-bulan haji<sup>89</sup>.

Adapun menurut istilah syara' ihram adalah masuk pada salah satu dari dua ibadah yaitu haji dan umrah atau keduanya, serta pelaksanaan amal-amalnya dengan niat<sup>90</sup>. Dalam kitab *Qulyby wa al-'Umairah* memberi defenisi ihram yaitu:

الإحرام الدخول في النسك ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما

Artinya : "Ihram yaitu masuk dalam ibadah haji yang dimulai kewajibannya dengan berniat haji atau umrah atau keduanya"<sup>91</sup>.

Selanjutnya disebutkan dalam kitab *Nihayah al-Muytaj* bahwa pengertian ihram adalah:

الإحرام معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما

Artinya : "Ihram merupakan wajib a'in yaitu dengan berniat haji atau umrah atau keduanya"<sup>92</sup>.

Dari defenisi-defenisi di atas dapat dipahami bahwa ihram adalah niat untuk memasuki atau memulai ibadah haji atau umrah, sekaligus penentu ibadah yang dilaksanakan, yaitu apakah yang dikerjakan dengan niat nantinya adalah ibadah haji saja atau umrah saja atau keduanya.

Kemudian Wahbah al-Zuhaily dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, mendefenisikan ihram sebagai berikut:

<sup>89</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyrq, 1986), h. 128.

<sup>90</sup> Muhammad Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salam* (Bandung: Dahlan, t.th), juz II, h. 189.

<sup>91</sup> Syihabuddin al-Qulyubi dan 'Umairah, *Qulyby wa al-'Umairah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz II, h. 96.

<sup>92</sup> Muhammad bin Ali al-'Abbas, *Nihayah al-Mutaj*, (Mesir: Mustafa Babi al-Halabi wa Auladiah, 1976), juz III, h. 236.

نية الدخول في النسك من حج أو عمرة أو الدخول في حرمت مخصوصة  
 أي التزامها و إذا تم الإحرام لا يخرج عنه إلا بعمل النسك الذي أحرم به  
 فإن أفسده وجب قضاؤه وإن فاته الوقوف بعرفة أتمه عمرة وإنما أحصر أي  
 منع عن إكماله ذبح هديا وقضاه

Artinya :*“Niat masuk ke dalam ibadah haji atau umrah atau memasuki hal-hal yang diharamkan yang ditentukan yaitu melaksanakannya. Dan jika telah selesai ihram tidaklah ia keluar dari ihram kecuali ia telah melaksanakan ibadah yang ia berihram karenanya. Jika ia meninggalkan (membatalkan), maka ia wajib menggantinya dan jika tidak wukuf di Arafah maka ia jadikan hajinya umrah, dan jika ada halangan yaitu yang menghalangi (dari ihram) maka ia harus menyembelih hewan dan menggantinya”<sup>93</sup>.*

Defenisi yang dikemukakan Wahbah al-Zuhaily di atas, lebih mencakup kepada amalan-amalan yang harus dilakukan oleh seseorang yang telah berniat untuk memasuki ibadah haji atau umrah. Dan keadaan itu (ihram) tetap sebelum seluruh pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut ibadah haji atau umrah tersebut selesai dikerjakan. Termasuk juga di dalamnya terdapat beberapa perbuatan yang sebelumnya menjadi diharamkan. Ihram dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji merupakan rukun yang apabila ditinggalkan menyebabkan ibadah tersebut tidak sah, di samping rukun-rukun yang lain yang juga harus dikerjakan salam ibadah haji atau umrah tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaily sebagai berikut:

<sup>93</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), juz III, h. 121.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أما الأركان فلا يتم الحج ولا يجرى حتى يأتي بجميعها ولا يحل من إحرامه  
فما بقي منها شيء

Artinya : “Rukun adalah mengakibatkan tidak sempurnanya haji dan tidak memadai sampai mengerjakan semuanya dan ia masih dalam keadaan ihram selama masih ada rukun yang belum dikerjakan”.

Sedangkan ihram menurut Amir Syarifuddin di dalam bukunya yang berjudul garis-garis besar fiqh adalah kesengajaan hati yang diiringi dengan perbuatan untuk mengerjakan rangkaian ibadah haji dari awal sampai akhir. Dalam ibadah lainnya disebut dengan niat<sup>94</sup>. Dasar dari kewajiban niat untuk melakukan haji ini adalah keumuman dari hadits nabi yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim dari Alqamah bin Waqash dari Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; barangsiapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan.".

<sup>94</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), cet. ke-4, h. 63

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dasar hukum ihram yang merupakan niat dalam pelaksanaan haji tersebut di dalam al-Qur'an yaitu surat al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
 الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya : *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus<sup>95</sup>, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.*

Menyembah hanya kepada Allah dan memurnikan ketaatan dalam ayat berarti mengikhlasakan segala perbuatan hanya untuk ibadah kepada Allah. Di sinilah letak pentingnya niat pelaksanaan ibadah haji yang direalisasikan dengan ihram tersebut, yaitu dengan ihram maka selanjutnya niat segala yang harus dilakukan dan segala yang harus ditinggalkan adalah semata-mata keikhlasan dan ketaatan kepada Allah.

## 2. Dasar Hukum Ihram

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan ihram yaitu :

- a. Hadits nabi yang diriwayatkan oleh A'isyah yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ وَأَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>95</sup> Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan.



بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ  
وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ

Artinya : "Dari Aisyah RA, dia berkata, "Kami pergi bersama Rasulullah SAW pada tahun haji Wada'. Sebagian kami ada yang memulai ihram untuk umrah dan sebagian yang lain ada yang memulai ihram untuk haji sekalian dengan umrah, sedangkan sebagian yang lain ada yang memulai ihram untuk haji. Rasulullah sendiri memulai ihram untuk haji. Ketika orang-orang yang berihram untuk umrah telah bertahallul, maka orang-orang yang berihram untuk haji atau berihram haji sekalian dengan umrah belum bertahallul sampai tiba hari Kurban."<sup>96</sup>

b. Kemudian hadits

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَيِّدَاؤُكُمْ هَذِهِ  
الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مَا أَهَلَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي ذَا الْحُلَيْفَةِ

Artinya : "Dari Salim bin Abdullah, bahwasanya dia pernah mendengar ayahnya mengatakan, "Baida inilah yang kalian dustakan terhadap Rasulullah. Rasulullah SAW tidaklah memulai ihram kecuali dari dekat masjid ini, yakni Dzul Hulailah."<sup>97</sup>

### 3. Macam-Macam Ihram

Ihram terbagi kepada tiga macam yaitu *qiran*, *tamattu'* dan *ifrad*, pembagian ini didasarkan pada hadits nabi yang diriwayatkan oleh A'isyah yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا  
مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ وَأَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ

<sup>96</sup> Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhori, *op.cit*, Juz. 2, h. 175

<sup>97</sup> Abu Husain Muslim Ibn al-Hajaj Ibn Muslim, *op.cit*, Juz. 4, h. 8

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ

Artinya : “Dari Aisyah RA, dia berkata, "Kami pergi bersama Rasulullah SAW pada tahun haji Wada'. Sebagian kami ada yang memulai ihram untuk umrah dan sebagian yang lain ada yang memulai ihram untuk haji sekalian dengan umrah, sedangkan sebagian yang lain ada yang memulai ihram untuk haji. Rasulullah sendiri memulai ihram untuk haji. Ketika orang-orang yang berihram untuk umrah telah bertahallul, maka orang-orang yang berihram untuk haji atau berihram haji sekalian dengan umrah belum bertahallul sampai tiba hari Kurban."<sup>98</sup>

a. *Ifrad* (ihram untuk haji saja)

*Ifrad* dalam bahasa Arab artinya menyendiri atau sendiri, sedangkan menurut istilah *syara'* adalah:

الْإِفْرَادُ أَنْ يَحْرُمَ مَنْ يُرِيدُ الْحَجَّ مِنَ الْمَيْقَاتِ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ

Artinya : *Ifrad* yaitu niat ihram haji dari miqat<sup>99</sup> (tempat atau waktu ihram) untuk pelaksanaan ibadah haji saja.<sup>100</sup>

Adapun dasar *ifrad* ini adalah hadits nabi yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَهَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا (وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا)

Artinya : Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Kami pernah memulai ihram untuk haji *ifrad* bersama Rasulullah SAW." Disebutkan dalam riwayat lain, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berihram untuk haji *ifrad*<sup>101</sup>.

<sup>98</sup> Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhori, *op.cit*, Juz. 2, h. 175

<sup>99</sup> Miqat yaitu suatu tempat yang telah ditentukan oleh syari'at, agar penduduk daerah tertentu berihram atau melewatinya, Lihat di Yusuf al-Qardhawi, *Ibadah Dalam Islam*, (Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2005), cet. ke-4, h. 379

<sup>100</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Dar Tadrus, t.th), juz I, h. 554

<sup>101</sup> Abu Husain Muslim Ibn al-Hajaj Ibn Muslim, *op.cit*, Juz. 4, h. 32

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disebut haji *ifrad* karena seseorang melakukan haji dan umrah secara sendiri-sendiri atau satu persatu, dan tidak melakukannya sekaligus. Haji *ifrad* dapat dilakukan dengan cara menyendiri haji atau umrah. Dalam hal ini yang dilakukan adalah ibadah haji, ketika memakai pakaian ihram dari *miqat* seseorang yang melakukan haji *ifrad* itu berniat melakukan haji dan kemudian melakukan semua pekerjaan-pekerjaan haji. Jika telah selesai maka ia keluar dari tanah haram (*Ja'ranah* dan *Tan'im*) lalu berihram untuk umrahnya jika memang berkeinginan untuk melakukan umrah.

Sedangkan *ifrad* menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah dalam bukunya yang berjudul *fiqih wanita* yaitu *ifrad* berarti mengerjakan ihram hanya untuk haji saja dari miqat. Ketika melafazkan talbiyah mengucapkana "*labbaika bi hajjin*" (aku datang memenuhi panggilanmu untuk haji). Ia masih tetap berihram sehingga selesai menunaikan seluruh amalan haji. Setelah itu, jika menghendaki ia diperbolehkan umrah<sup>102</sup>.

b. *Qiran* (ihram untuk haji dan umrah sekaligus)

Jika *ifrad* adalah ihram untuk haji dan umrah secara terpisah, maka *qiran* adalah ihram untuk ibadah haji dan umrah sekaligus. Di dalam kamus *al-Munawwir*, *qiran* secara *etimologi* (bahasa Arab) berarti tali pengikat tawanan. Maksudnya adalah untuk menyatukan

<sup>102</sup> Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2008), cet. ke-2, h. 334

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau menggabungkan. Dalam konteks haji, *qiran* diartikan sebagai haji dan umrah yang niatnya digabungkan ketika ihram.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* memberikan defenisi *qiran* yaitu:

أَنَّ يَحْرَمَ مِنْ عِنْدِ الْمِيقَاتِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا وَيَقُولُ عِنْدَ التَّلْبِيَةِ: لَبَّيْكَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ

Artinya : *Berniat ihram ketika berada di miqat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sekaligus dengan talbiyah: "labbaika bi hajjin wa 'umratin.*

Hal ini didasarkan pada hadits nabi yang berbunyi :

عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا قَالَ بَكْرٌ فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَبِّي بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَنَسٌ مَا تَعُدُّونَنَا إِلَّا صَبِيَانًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا

Artinya : *Dari Bakr bin Abdullah, dari Anas RA, dia berkata, "Aku pernah mendengar Nabi SAW bertalbiyah untuk haji dan umrah secara bersamaan." Bakr berkata, "Ucapan Anas itu kemudian aku tuturkan kepada Ibnu Umar. lalu Ibnu Umar mengatakan, 'Nabi SAW hanya bertalbiyah untuk haji saja.' Maka aku temui Anas, lalu aku tuturkan ucapan Ibnu Umar itu kepadanya. Kata Anas, 'Apakah kamu menganggap kami ini anak kecil,' Anas berkata, 'Aku mendengar Rasulullah SAW mengucapkan, "Labbaika 'umratan wa hajar".'" (Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah! Untuk umrah dan haji)<sup>103</sup>.*"

Seseorang berihram dengan cara *qiran* dari *miqat*, maka ia tetap dalam keadaan ihram sampai seluruh rukun dan kewajiban haji selesai dilaksanakan sampai *tahallul* dengan mencukur atau memotong

<sup>103</sup> Abu Husain Muslim Ibn al-Hajaj Ibn Muslim, *op.cit*, Juz. 4, h. 52

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rambut. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan umrah sudah ikut terbawa dengan sendirinya.

Sedangkan *qiran* menurut Budiman Mustofa di dalam bukunya yang berjudul buku pintar ibadah muslimah adalah berniat ketika ihram sekaligus haji dan umrah dengan mengucapkan talbiyah : *labbaika bi hajjin wa umrotin*, kemudian memasuki makkah thawaf qhudum dan terus dalam keadaan ihram sehingga datang waktu melaksanakan manasik haji. Ia melaksanakan manasik itu dengan sempurna, wuquf di Padang Arafah, melontar jumroh, thawaf ifhadhah, sa'i antara shafa dan marwa serta manasik lainnya<sup>104</sup>.

c. *Tamattu'*

*Tamattu'* secara bahasa berarti استمتع yaitu bersenang-senang atau kesenangan. Sedangkan menurut *syara'* adalah:

أَنَّ التَّمَتُّعَ أَنْ يَجْمَعَ الشَّخْصُ الْوَاحِدَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ, فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يُقَدِّمَ الْعُمْرَةَ وَأَنْ يَكُونَ مَكِّيًّا

Artinya : “Haji *tamattu'* ialah seseorang yang mengumpulkan menjadi satu antara ihram haji dan umrah dalam satu perjalanan pada bulan haji di tahun yang sama, dan ia mendahulukan ihram umrah dan ia berada di kota Makkah”<sup>105</sup>.

Pengertian *tamattu'* di atas memberikan pemahaman bahwa seseorang yang memulai ihram untuk umrah pada bulan-bulan haji dan jika telah selesai mengerjakan amalan-amalan umrah lalu bertahallul,

<sup>104</sup> Budiman Mustofa dan Nur Sillaturahmah, *Buku Pintar Ibadah Muslimah*, (Surakarta : Ziyad Visi Media, 2011), cet. ke-2, h. 298-299.

<sup>105</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 554

sesudah itu berihram untuk haji pada tahun yang sama. Dinamakan *tamattu'* karena melaksanakan ibadah haji atau umrah pada bulan-bulan haji di tahun yang sama tanpa kembali ke negeri asalnya terlebih dahulu.

Caranya adalah melakukan ihram dari *miqat* untuk umrah kemudian ke Mekkan untuk *Tawaf* ke Baitullah, *Sa'i* antara Shafa dan Marwah, mencukur atau memotong rambut, melepas pakaian ihram dan memakai pakaian biasa. Dengan demikian ia sudah bebas memakai pakaian biasa sampai tiba waktunya melaksanakan ibadah haji. Hal ini didasarkan pada hadits nabi yang berbunyi :

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ تَمَتَّعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ

Artinya : *Dari Imran bin Hushain RA, dia berkata, "Nabi SAW pernah melakukan haji tamattu' dan kami juga berhaji tamattu' bersama beliau."*

*Tamattu'* ini mempunyai konsekuensi tersendiri yaitu kewajiban membayar hadyu sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ  
يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban<sup>106</sup> yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu<sup>107</sup>, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfidyah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

#### 4. Hal-Hal Yang Disunnahkan Ketika Ihram

Ada beberapa hal yang disunnahkan bagi seseorang yang hendak melaksanakan ihram, yaitu sebagai berikut :

##### a. Mandi

Di antara perbuatan yang disunnatkan dalam melaksanakan ihram adalah mandi<sup>108</sup> (untuk membersihkan diri dari hadas kecil

<sup>106</sup> Yang dimaksud dengan korban di sini ialah menyembelih binatang korban sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan; atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya di dalam ibadah haji.

<sup>107</sup> Mencukur kepala adalah salah satu pekerjaan wajib dalam haji, sebagai tanda selesai ihram.

<sup>108</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Depok : Gema Insani, 2006), cet. ke-6, h. 321

ataupun hadas besar) atau berwudlu'. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mandi lebih baik daripada berwudhu', karena mandi lebih sempurna kebersihannya<sup>109</sup>. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa disunnatkan mandi sebelum ihram, dan jika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air maka hendaklah bertayammum. Hal ini didasarkan pada hadits nabi yang berbunyi :

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اِخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ فَوَجَدَهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَاطَأَهُ حَتَّى بَدَأَ لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ اصْئِبْ قَالَ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ أَبُو أَيُّوبَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : *Dari Abdullah bin Hunain, bahwa Abdullah bin Abbas dan al Miswar bin Makhramah berbeda pendapat di Abwa' Lalu Ibnu Abbas berkata, "Orang yang ihram boleh mencuci rambutnya, " lalu al Miswar berkata, "Tidak boleh bagi orang yang berhram mencuci rambutnya. " Maka Abdullah bin Abbas mengutus kepada Abu Ayyub al Anshari, lalu ia mendapatinya sedang mandi di antara tiang, dan ia menutupi tubuhnya dengan kain, ia berkata, "Lalu aku memberi salam padanya, " ia bertanya, "Siapa itu? " Aku menjawab, 'Aku Abdullah bin Hunain, Abdullah bin Abbas mengutusku kepadamu, aku bertanya padamu, 'Bagaimana Rasulullah SAW mencuci rambutnya di saat*

<sup>109</sup> Ibn al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fath al-Qadir* (t.tp : Dar al-Fikr, t.th), h. 430.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*beliau berihram?' "Ia berkata, "Kemudian Abu Ayyub meletakkan tangannya di atas kain, lalu menundukkan kepalanya sehingga terlihat olehku. " ia berkata kepada orang yang menuangkan kepadanya, "Tuangkanlah, " ia berkata, "Lalu orang itu menuangkan pada rambutnya, lalu Abu Ayyub menggerakkan kepalanya dengan tangan, ke depan lalu ke belakang, " lalu ia berkata, "Beginilah aku melihat Rasulullah SAW melakukannya<sup>110</sup>.*

## b. Memakai wangi-wangian

Disunnahkan bagi yang akan berihram untuk memakai wangi-wangian di tubuhnya, seperti minyak misk dan bukhur, air bunga mawar. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh A'isyah yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

Artinya : *Dari Aisyah RA, istri Nabi SAW, dia berkata, "Aku telah memberikan wewangian dengan tanganku kepada Rasulullah SAW, ketika beliau hendak berihram, juga ketika bertahallul sebelum thawaf di Baitullah.*

## c. Memakai Pakaian Ihram

Orang yang melaksanakan ihram menurut Imam al-Hanafi harus memakai pakaian yang baru dan dicuci yang terdiri dari selendang dan kain<sup>111</sup>. Al-Syirazi mengungkapkan bahwa pakaian yang digunakan tidak berjahit yang terdiri dari selendang dan sarung (tidak terjahit ujungnya) yang keduanya berwarna putih. Selain memakai pakaian juga memakai sandal.

<sup>110</sup> Abu Husain Muslim Ibn al-Hajaj Ibn Muslim, *op.cit*, Juz. 4, h. 23

<sup>111</sup> Ibn al-Humam al-Hanafi, *op.cit*, h. 430

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pakaian yang digunakan di dalam melaksanakan ihram tidaklah sama dengan pakaian yang dipakai sehari-hari. Yang dipakai untuk berihram hanyalah 2 (dua) helai kain yang tidak terjahit (tidak menyatu ujung kain). Yang keduanya terdiri dari selendang yang digunakan untuk menutup badan bagian atas selain kepala dan sarung untuk menutup badan bagian bawah. Pakaian (kain) yang digunakan hendaklah keduanya berwarna putih, karena pakaian (kain) yang berwarna putih adalah pakaian yang lebih disukai oleh Allah swt.

Pakaian yang digunakan di dalam melaksanakan ihram tidaklah sama dengan pakaian yang dipakai sehari-hari. Yang dipakai untuk berihram hanyalah 2 (dua) helai kain yang tidak terjahit (tidak menyatu ujung kain). Yang keduanya terdiri dari selendang yang digunakan untuk menutup badan bagian atas selain kepala dan sarung untuk menutup badan bagian bawah. Sebagaimana hadits nabi yang berbunyi :

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرَسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا الْخُفَيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

Artinya : Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Apa yang tidak boleh dipakai oleh orang yang berihram?' Beliau menjawab, 'Janganlah memakai baju, kopiah (peci), celana, surban, baju yang di beri wangs (tumbuhan yang wangi), Za'faran (wangi), jangan memakai sepatu, kecuali bagi orang yang tidak mendapati

*sandal, dan siapa yang tidak mendapati sandal maka boleh memakai sepatu, dengan syarat dipotongnya, hingga di bawah mata kakinya."*

Adapun hikmah disunnahkannya menggunakan pakaian ihram berwarna putih adalah karena warna putih menunjukkan kesucian dan kebersihan yang kedua hal itu akan lebih tampak terlihat ketika kain tersebut berwarna putih. Di balik pakaian sederhana yang dikenakan oleh orang yang sedang menunaikan ibadah haji ini, terdapat isyarat bahwa manusia harus mengeluarkan dirinya dari dunia dan keindahannya yang hanya bersifat sementara<sup>112</sup>.

Sedangkan hikmah disunnahkannya memakai pakaian yang tak berjahit adalah agar manusia hadir dalam tingkatan tertinggi pada derajat merendah dan menghinakan diri karena Allah. Dengan penampilan seperti itu, seakan-akan dia berkata wahai tuhanmu sesungguhnya aku tidak memiliki apapun untuk diriku dan setiap yang ada di muka bumi ini sedikitpun aku tidak memilikinya<sup>113</sup>.

d. Shalat Dua Raka'at

Setelah mandi, berpakaian ihram dan memberi minyak wangi pada pakaian atau tubuh orang yang berihram hendaklah ia melakukan salat dua raka'at yang disebut salat sunat ihram. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pada salat sunat ihram tersebut lebih utama dibaca pada raka'at pertama membaca surah *al-Kafirun* setelah membaca

<sup>112</sup> Syekh Ali Ahmad, *Indahnya Syari'at Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), cet. ke-2, h.

<sup>113</sup> *Ibid*, h. 284

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surah *al-Fatihah*, sedangkan pada raka'at kedua dibaca surah *al-Ikhlas*<sup>114</sup>.

Shalat sunat ihram yang telah ditetapkan tersebut lebih besar balasannya daripada salat sunat tahiyatul masjid. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *al-Fiqh al-Sunnah* sebagai berikut:

وتجزئ المكتوبة عنهما، كما أن المكتوبة تغني عن تحية المسجد

Artinya : “*Shalat fardu cukup/boleh/sah sebagai pengganti dua raka'at ihram sebagaimana salat fardu boleh/sah sebagai pengganti tahiyatul masjid*”<sup>115</sup>.

Mazhab Hanafi menambahkan setelah salat sunat ihram, hendaklah orang yang melaksanakan ihram mengucapkan:

اللهم إني أريد الحج فيسر لي وتقبله مني

Artinya : “*Ya Allah, sesungguhnya aku hendak melaksanakan haji, maka mudahkanlah urusan haji itu untukku dan terimalah hajiku*”<sup>116</sup>.

Menurut mazhab Syafi'i disunnatkan salat sunat ihram dua raka'at. Hal ini sesuai dengan ungkapan al-Syirazi yang berbunyi:

والمستحب أن يصلي ركعتين

Artinya : “*dan disunnatkan salah dua raka'at*”.

Menurut Syafi'iyah bacaan pada dua raka'at tersebut harus *sir* (pelan) walaupun dilakukan pada malam hari.

<sup>114</sup> Al-‘Allamah al-Humam Maulana al-Syaikh Nizham, *al-Fatawa al-Hindiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), juz I., h. 246.

<sup>115</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 553

<sup>116</sup> Ibn al-Humam al-Hanafi, *op.cit*, h. 432

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## e. Bertalbiyah

Setelah selesai salat sunnat ihram, maka disunnatkan pula memperbanyak mengucapkan talbiyah, sebagaimana yang diungkapkan al-Syirazi sebagai berikut:

ويستحب أن يكثر من التلبية ويلبي عند اجتماع الرفاق وفي كل صعود وهبوط وفي ادبار الصلوات وإقبال الليل والنهار

Artinya : *Dan disunnahkan memperbanyak mengucap talbiyah, dan hendaklah ia bertalbiyah ketika di suatu perkumpulan dan ketika mendaki dan turun, dan di akhir salat, menjelang malam dan siang hari.*

Senada dengan hal di atas, Imam Hanafi juga menyatakan bahwa orang berihram disunnatkan bertalbiyah di akhir shalatnya<sup>117</sup>.

Hal ini sesuai dengan Hadis Rasul yang berbunyi:

"عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة" (رواه النسائي)

Artinya : *Dari Ibnu 'Abbas bahwa Rasulullah saw. bertalbiyah di akhir shalat (HR. Nasa'i).*

Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi keduanya tidak berbeda pendapat tentang lafaz talbiyah. Adapun lafaz talbiyah tersebut berikut:

لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

Hal tersebut di atas didasarkan pada hadits nabi yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا

<sup>117</sup> *Ibid*, h. 432

شَرِيكَ لَكَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِي تَلْبِيَّتِهِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ  
وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

Artinya : Dari Abdullah bin Umar, bahwa talbiyah Rasulullah SAW adalah, "*Labbaik Allahumma labbaik, labbaik laa syarikalaka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka laa syarikalaka* (akupenuhi panggilan Engkau ya Allah, akuenuhi panggilan Engkau, akuenuhi panggilan Engkau tidak ada sekutu bagi-Mu, akuenuhi panggilan Engkau, sesungguhnya segala pujian dan nikmat hanya untuk-Mu, dan juga kerajaan tidak ada sekutu bagi-Mu). " Abdullah bin Umar menambah dalam talbiyahnya, "*Labbaik labbaik, labbaik wa sa'daik, wal khairu biyadaik, war raghba ilaik wal amal* (akuenuhi panggilan-Mu akuenuhi panggilan-Mu, akuenuhi panggilan-Mu dengan penuh kebahagiaan, dan kebaikan di tangan-Mu, harapan dan amal kepada-Mu. (*shahih: Muttafaq Alaih.*)

## 5. Hal-Hal Yang Dilarang Ketika Ihram

Adapun hal-hal yang dilarang ketika ihram adalah <sup>118</sup>:

### a. Hubungan suami istri

Jika terjadi sebelum wukuf di arafah, maka jhajinya batal menurut ijma' ulama dan ia wajib menyempurnakan manasik yang tersisa, wajib menyembelih seekor unta menurut jumhur ulama, wajib juga mengqadha yaitu mengulang haji tahun depan.

### b. Membunuh hewan buruan

Hal ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam Surat al-Maidah ayat 95 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ  
مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ تَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ

<sup>118</sup> Budiman Mustofa dan Nur Sillaturahmah, *op.cit*, h. 295-296

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هَدِيًّا بَلَغَ الْكَعْبَةَ أَوْ كَفَّرَهُ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا  
لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿١٥﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan<sup>119</sup>, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad<sup>120</sup> yang dibawa sampai ke Ka'bah<sup>121</sup> atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi Makan orang-orang miskin<sup>122</sup> atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu<sup>123</sup>, supaya Dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu<sup>124</sup>. dan Barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.

## c. Larangan lainnya

Jika orang yang sedang ihram melakukan larangan lainnya seperti menggunting rambut atau memakai pakaian yang berjahit, maka ia wajib memotong kambing atau puasa tiga hari atau memberi makan enam orang miskin masing-masing tiga sha' kurma.

<sup>119</sup> Ialah: binatang buruan baik yang boleh dimakan atau tidak, kecuali burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus dan anjing buas. dalam suatu riwayat Termasuk juga ular.

<sup>120</sup> Ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji.

<sup>121</sup> Yang dibawa sampai ke daerah Haram untuk disembelih di sana dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin.

<sup>122</sup> Seimbang dengan harga binatang ternak yang akan penggganti binatang yang dibunuhnya itu.

<sup>123</sup> Yaitu puasa yang jumlah harinya sebanyak mud yang diberikan kepada fakir miskin, dengan catatan: seorang fakir miskin mendapat satu mud (lebih kurang 6,5 ons).

<sup>124</sup> Maksudnya: membunuh binatang sebelum turun ayat yang mengharamkan ini.